DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525 PES. 190-191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/06/KEP.PIMP.DPRD/2004
Lampiran : -

TENTANG

PERSETUJUAN KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Membaca : Surat Bupati Sumedang Nomor 392/024/Huk tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Permohonan Persetujuan.

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor, perlu adanya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai;

b. bahwa dengan adanya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai, bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. bahwa mengingat kemampuan Daerah yang terbatas, untuk pengadaan serta pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud, dipandang perlu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem *full financering*;

d. bahwa untuk hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, terlebih dahulu diperlukan adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan 'Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

2. Hasil pembicaraan dalam Rapat Pimpinan DPRD dengan para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang dan Ketua Komisi A, C dan D tanggal 25 Pebruari 2004;

3. Hasil Pembicaran dalam Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang pada tanggal 8 Maret 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pihak Ketiga dalam hal Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Sistem Full Financering.

K E D U A : Persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama keputusan ini, dengan catatan :

- Saling menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip efektif dan efesien, akuntabilitas transfarasi, memiliki azas keadilan serta selalu mengedepankan peraturan dan perundangan yang berlaku
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku

K E T I G A : Bupati dapat menindaklanjuti Keputusan ini dalam bentuk kebijakan daerah yang bersifat strategis.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 31 Maret 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,

Drs. H. ENDANG SUKANDAR . M.Si

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH	KH. MA. ZAINAL ABIDIN	LETKOL. INF. DEDI SUMARDI

Tembusan:
1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sumedang.